

PENGUMUMAN

Nomor 270/Pdt.P/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Rabu tanggal 03 Juni 2026 Saya, Fathul Ardhani Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Ketua Majelis yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 270/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 03 Juni 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. Budiarto bin Amri, umur 29 tahun (Simbalatu, 20 Mei 1997), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Melawan, RT 04, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, disebut Pemohon I.
2. Sri Hartini binti Sampra, umur 31 tahun (Mamuju, 17 Juli 1994), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Melawan, RT 04, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Pemohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Budiarto bin Amri

dengan

Sri Hartini binti Sampra

yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2019 di Desa Melawan Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

 Jurusita

Fathul Ardhani